



**GUBERNUR
SUMATERA BARAT**

No. Urut: 15, 2015

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG
KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, DAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2016, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh SKPD Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2012;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2014;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2011;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015.

Pasal 1

- (1) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 adalah Kalender dan Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2015.
- (2) Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016;
- e. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2014;
- f. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu kepada Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Pasal 3

Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2016, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 24 Februari 2015
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 24 Februari 2015
**Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DEVI KURNIA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 15

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 15 TAHUN 2015
 TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015
 TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN
 KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
 PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNG
 JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN 2014, PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN 2015

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I.	Penyusunan Peraturan Gubernur Tentang RKPD Provinsi Tahun 2016		Minggu ke-4 Januari s/d Minggu ke-4 Mei
1.	Rapat TAPD dalam rangka Penetapan Pagu Indikatif Pendapatan per SKPD Tahun 2016	APBD tahun 2014 dan 2015, prioritas pembangunan 2016, RPJMD 2010-2015	Minggu ke-4 Januari
2.	Penyampaian Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2016 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Prov.Sumatera Barat	Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2016	Minggu ke-1 s/d ke-2 Februari
3.	Pembahasan rencana Pagu dan Belanja Per Urusan Tahun 2016	Rancangan RKP, RPJMD 2010-2015, Rancangan Renja-SKPD, Rancangan awal RKPD	Minggu ke-3 Feb s/d minggu ke-2 Maret
4.	Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus) Tahun 2015, di Jakarta	RPJM Nasional, Rancangan RKP dan Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke- 3 Maret
5.	Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Padang	RPJM Nasional, Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD Provinsi , Renstra SKPD Provinsi, Renja-SKPD Provinsi, Renstra Kab/Kota, Rancangan RKPD Kab/Kota, Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke- 4 Maret
6.	Musrenbang Tingkat Provinsi Tahun 2015, di Padang (ps 24 UU 25 Th 2004)	RPJM Nasional, Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-1 April
7.	Musrenbang Tingkat Nasional Tahun 2015 di Jakarta (ps 23 UU 25 Th 2004)	Rancangan RKP, Rancangan Renja-KL, Rancangan RKPD	Minggu ke- 4 April
8.	Finalisasi RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan KDH	RKP, hasil Musrenbangda dan Musrenbangnas	Paling Lambat minggu ke-4 Mei

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
II	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Tahun 2016		Minggu ke-4 Mei s/d Minggu ke-4 Juli
1.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2016	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Minggu ke-4 Mei s/d minggu ke-1 Juni
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2016 oleh TAPD kepada KDH (ps 84 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Paling Lambat Minggu ke-1 Juni
3.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh KDH kepada DPRD (ps 87 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPD	Paling lambat minggu ke-2 Juni
4.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS (ps 87 Permendagri 59)	Hasil pembahasan TAPD dan Panggar DPRD	Paling Lambat Minggu ke-4 Juli
III	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Tahun 2016		Minggu ke-1 Agustus s/d Minggu ke-4 November
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (ps 89 Permendagri 59)	Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Paling lambat Minggu ke-1 Agustus
2.	Penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala SKPD (ps 90 Permendagri 13)	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-1 s/d ke-2 Agustus
3.	Penyampaian RKA – SKPD dan RKA-PPKD kepada PPKD untuk dibahas TAPD (ps 100 Permendagri 13)	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-2 s/d ke-3 Agustus
4.	RKA-SKPD dan RKA-PPKD yang telah disempurnakan SKPD dan PPKD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranpergub APBD (ps 101 Permendagri 13)	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan RKA-SKPD, KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-4 Agustus
5.	Penyusunan Rancangan Perda APBD dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD (ps 101 Permendagri 13)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 s/d ke-2 September
6.	Ranperda tentang APBD yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah (ps 103 Permendagri 13)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 September
7.	Sosialisasi Ranperda APBD kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator PKD (Pengelolaan	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-4 September

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	Keuangan Daerah) (ps 103 Permendagri 13)		
8.	Penyampaian Ranperda APBD kepada DPRD (Nota Keuangan) (ps 104 Permendagri 13)	KUA, PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 dan RKA SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke- 1 Oktober
9.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD (ps 104 Permendagri 13)	KUA dan PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke- 1 November
10.	Evaluasi Ranperda APBD oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke- 2 s/d ke-3 November
11.	Penetapan Ranperda APBD menjadi Perda APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD	Hasil Evaluasi oleh Mendagri tentang Ranperda APBD	Paling lambat 30 November
IV.	Penetapan DPA SKPD dan DPA PPKD	Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD Tahun 2016	Minggu ke-1 s/d ke-4 Desember
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan DPA-SKPD	Nota Kesepakatan KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Paling lambat Minggu ke-1 Desember
2.	Penyusunan DPA-SKPD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-1 s/d ke-2 Desember
3.	Penyampaian DPA dan Anggaran Kas-SKPD serta DPA dan Anggaran Kas-PPKD kepada PPKD untuk diverifikasi TAPD	DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-2 s/d ke-3 Desember
4.	Penetapan DPA-SKPD dan DPA-PPKD	DPA-SKPD, KUA, PPAS dan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	Minggu ke-4 Desember

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

KALENDER PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
1	Penyampaian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014 kepada Kepala Daerah melalui PPKD (Pasal 295 Permendagri No. 13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Pergub tentang APBD tahun 2014 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAF - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 Maret
2	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2014 oleh PPKD (Pasal 296 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Pergub tentang APBD tahun 2014 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAF - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 s/d ke-2 Maret
3	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 dari Kepala Daerah kepada BPK (Pasal 297 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Pergub tentang APBD tahun 2014 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAF - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-4 Maret

4	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 oleh BPK	- Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Pergub tentang APBD tahun 2014 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAI - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-4 Maret s/d minggu ke-1 Mei
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit BPK dari Kepala Daerah kepada DPRD (Pasal 298 ayat 1 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Pergub tentang APBD tahun 2014 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAI - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah - Hasil Audit BPK	Minggu ke-2 Mei
6	Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 yang telah diaudit BPK (Pasal 301 ayat 2 Permendagri No.13/2006)	- Perda tentang APBD tahun 2014 - Perda tentang Perubahan APBD tahun 2014 - Pergub tentang APBD tahun 2014 - Pergub tentang Perubahan APBD tahun 2014 - PP No. 24 tahun 2005 tentang SAI - PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	Minggu ke-1 Juni
7	Evaluasi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2014 oleh Mendagri	Peraturan perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-3 Juni

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2015

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2015

TENTANG : KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2016, PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2014, PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2015

KALENDER KEGIATAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2015

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
I	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi Tahun 2015		Minggu ke-1 Juni s/d Minggu ke-4 Juli
1.	Rapat TAPD dalam rangka perubahan penetapan pagu indikatif pendapatan dan belanja per urusan dan per SKPD tahun 2015	Perubahan asumsi KUA, pergeseran anggaran antar unit organisasi, Silpa harus dibelanjakan, keadaan darurat, keadaan luar biasa.	Minggu ke-1 Juni
2.	Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja-SKPD) Tahun 2015 oleh masing-masing (SKPD)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD Provinsi Sumatera Barat dan Pagu Indikatif Pendapatan dan Belanja tahun 2015	Minggu ke-1 s/d ke-2 Juni
3.	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2015	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPd dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Minggu ke-3 Juni s/d minggu ke-1 Juli
4.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 oleh TAPD kepada KDH (ps 84 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, Renstra-SKPD, RKPd	Minggu ke-1 Juli
5.	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Perubahan oleh KDH kepada DPRD (ps 155 Permendagri 59)	RPJMD 2010-2015, RKPd, KUA dan PPA serta APBD Tahun 2015	Minggu ke-2 Juli
6.	Penetapan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan tahun 2015 (ps 155 Permendagri 59)	Hasil pembahasan TAPD dan Panggar DPRD	Minggu ke-3 s/d ke-4 Juli
II	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Tahun 2015		Minggu ke-4 Juli s/d minggu ke-4 September
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Penyusunan RKA-P SKPD (ps 157 Permendagri 59)	Nota Kesepakatan KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-4 Juli
2.	Penyusunan RKA-P SKPD oleh	Surat Edaran Kepala Daerah	Minggu ke-4 Juli

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
	Kepala SKPD	tentang penyusunan RKA-P SKPD, KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumbar Tahun 2015	
3.	Penyampaian RKA-P SKPD kepada DPKD untuk dibahas TAPD (<i>ps 166 Permendagri 13</i>)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-1 Agustus
4.	RKA-P SKPD yang telah disempurnakan SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Ranperda dan Ranpergub APBD (<i>ps 167 Permendagri 13</i>)	KUA, PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-1 Agustus
5.	Penyusunan Rancangan Perda APBD Perubahan dan Dokumen pendukung berdasarkan RKA-P SKPD (<i>ps 168 Permendagri 13</i>)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-2 Agustus
6.	Ranperda tentang APBD Perubahan yang telah disusun PPKD disampaikan kepada Kepala Daerah (<i>ps 171 Permendagri 13</i>)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 Agustus
7.	Sosialisasi Ranperda APBD Perubahan kepada masyarakat oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) (<i>ps 171 Permendagri 13</i>)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-3 Agustus
8.	Penyampaian Ranperda APBD Perubahan kepada DPRD (Nota Keuangan) (<i>ps 172 Permendagri 13</i>)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan RKA-P SKPD Hasil Pembahasan TAPD	Minggu ke-4 Agustus
9.	Pengambilan Keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Ranperda APBD Perubahan (<i>ps 155 Permendagri 13</i>)	KUA dan PPA Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-2 September
10.	Evaluasi Ranperda APBD Perubahan oleh Mendagri	Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku	Minggu ke-2 s/d ke-3 September
11.	Penetapan Ranperda APBD Perubahan menjadi Perda APBD Perubahan	Hasil Evaluasi oleh Mendagri tentang Ranperda APBD Perubahan	Minggu ke-4 September
III.	Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perubahan APBD Tahun 2015	Perubahan APBD Tahun 2015	Minggu ke-1 s/d minggu ke-2 Oktober
1.	Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan DPPA-SKPD	Nota Kesepakatan KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumbar Th 2015	Minggu ke-1 Oktober

No	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN
2.	Penyusunan DPPA-SKPD dan DPPA PPKD oleh Kepala SKPD	Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumbar Th 2015	Minggu ke-1 Oktober
3.	Penyampaian DPPA dan Anggaran Kas-SKPD serta DPPA dan Anggaran Kas-PPKD kepada PPKD untuk diverifikasi TAPD	DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-2 Oktober
4.	Penetapan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD	DPPA-SKPD, KUA, PPA dan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015	Minggu ke-2 Oktober

Keterangan :

Kelender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Pusat dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah Pusat.

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

IRWAN PRAYITNO